



PENETAPAN

Nomor : 48/Pdt.P/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

TANTIKA HIDAYAT, perempuan, tempat tanggal lahir Ciamis 13 Oktober 1993, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Cibeunying RT 002 RW 009 Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor : 48/Pdt.P/2020/PN Cms tanggal 16 Juli 2020, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah syah dengan seorang laki-laki bernama **DALIP SUMARLIN Bin EDI** dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 687/76/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 1. **MUHAMAD FADZHYAJI ALKHALIP**, lahir di Ciamis, tanggal 19 Desember 2015;
 2. **MUHAMAD ABIDZAR ALKHALIP**, lahir di Ciamis, tanggal 01 Maret 2019.
3. Bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 3207-LT-25112016-0085 bernama **MUHAMAD FADZHYAJI ALKHALIP** dan Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **MUHAMAD FADZHYAJI ALKHALIP** menjadi **MUHAMMAD FAZIAJI ALKHALIP**;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yaitu untuk membuat akta kelahiran dan data administrasi di sekolah;
5. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah mendapat penjelasan dari petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis yaitu untuk merubah akta kelahiran dan data administrasi di sekolah harus memperoleh penetapan perubahan nama anak Pemohon dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kls 1 B Ciamis;

6. Bahwa demi ketertiban administrasi anak Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Ciamis agar mendapatkan penetapan penggantian nama anak Pemohon dan juga guna mendapat kepastian hukum bagi anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls 1 B Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula dalam akta kelahiran Nomor : 3207-LT-25112016-0085 bernama **MUHAMAD FADZHYAJI ALKHALIP** menjadi nama **MUHAMMAD FAZIAJI ALKHALIP**;
3. Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat Penggantian nama anak Pemohon yang semula **MUHAMAD FADZHYAJI ALKHALIP** menjadi **MUHAMMAD FAZIAJI ALKHALIP**;
4. Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TANTIKA HIDAYAT, NIK : 320 7015310930001 tanggal 23-12-2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DALIP SUMARLIN, NIK : 320 7012408840002 tanggal 23-12-2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DALIP SUMARLIN No : 3207010904150006 yang dikeluarkan tanggal 10-04-2019 oleh Kepala Dinas Ke pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 687/76/X/2013 antara DALIP SUMARLIN dengan TANTIKA HIDAYAT, yang dikeluarkan oleh KUA Ciamis

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21-10-2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-25112016-0085 atas nama MUHAMAD FADZHYAJI ALKHALIP, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 28-11-2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 5 telah dibubuhi materai secukupnya dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dimana untuk membuktikan dalil – dalil dari permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, dimana pada pokoknya masing – masing telah memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;

1.----- Saksi

KEKE KARLINA APRIYANTI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama DALIP SUMARLIN di KUA Kecamatan Ciamis, Kab Ciamis;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang salah satunya bernama Muhamad Fadzhyaji AlKhalip lahir di Ciamis pada tanggal 19 Desember 2012;
- Bahwa yang saksi ketahui, anak pemohon yang bernama Muhamad Fadzhyaji AlKhalip telah memiliki Akta Kelahiran dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang saksi ketahui, anak Pemohon telah tercatat dalam Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, yang bernama Muhamad Fadzhyaji AlKhalip, yang lahir di Ciamis, tanggal 19 Desember 2012;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari yang semula bernama Muhamad Fadzhyaji AlKhalip menjadi Muhammad Faziaji AlKhalip dikarenakan ada kesalahan pemberian nama dari Pemohon dan suaminya;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tidak ada kesalahan yang lainnya, seperti tanggal, bulan dan tahun kelahiran;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2.----- Saksi

KIRAN NUNGGALIH :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama DALIP SUMARLIN di KUA Kecamatan Ciamis, Kab Ciamis;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang salah satunya bernama Muhamad Fadzhyaji AlKhalip lahir di Ciamis pada tanggal 19 Desember 2012 ;
- Bahwa yang saksi ketahui, anak pemohon yang bernama Muhamad Fadzhyaji AlKhalip telah memiliki Akta Kelahiran dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang saksi ketahui, anak Pemohon telah tercatat dalam Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, yang bernama Muhamad Fadzhyaji AlKhalip, yang lahir di Ciamis, tanggal 19 Desember 2012;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari yang semula bernama Muhamad Fadzhyaji AlKhalip menjadi Muhammad Faziaji AlKhalip dikarenakan ada kesalahan pemberian nama dari Pemohon dan suaminya;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tidak ada kesalahan yang lainnya, seperti tanggal, bulan dan tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat – alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama anak Pemohon yang pada Akta Kelahiran yang semula bernama **Muhamad Fadzhyaji AIKhalip** menjadi **Muhammad Faziaji AIKhalip**;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

*“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnti, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.”*

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan **Pencatatan Perubahan Nama** dalam akta kelahiran;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan-nya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 5 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat – syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang – undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat – alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (P-1) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cibeunying RT 002 RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009 Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (P-5), Kartu Keluarga (P-3), dan Kutipan Akta Nikah (P-4) serta saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon yang menikah dengan Dalip Sumarlin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : **MUHAMAD FADZHYAJI ALKHALIP**, lahir di Ciamis, tanggal 19 Desember 2015 dan **MUHAMAD ABIDZAR ALKHALIP**, lahir di Ciamis, tanggal 01 Maret 2019;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama **MUHAMAD FADZHYAJI ALKHALIP**, lahir di Ciamis, tanggal 19 Desember 2015 telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-25112016-0085 atas nama MUHAMAD FADZHYAJI ALKHALIP, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 28-11-2016 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon dan data administrasi di sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan keinginan dari Pemohon supaya anak pemohon menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-25112016-0085 tertanggal 28-11-2016, yang semula tercatat atas nama **Muhamad Fadzhyaaji AlKhalip** diganti menjadi **Muhammad Faziaji AlKhalip**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. **Salinan penetapan pengadilan negeri;**
- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el; dan*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula dalam akta kelahiran Nomor : 3207-LT-25112016-0085 bernama **MUHAMAD FADZHYAJI ALKHALIP** menjadi nama **MUHAMMAD FAZIAJI ALKHALIP;**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis agar mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Jihad Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-25112016-0085 tertanggal 28 November 2016 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.106.000.- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Rabu tanggal 22 Juli 2020** oleh kami: Lanora Siregar, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Cecep Wahyu Nuryana, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cecep Wahyu Nuryana, S.H.

Lanora Siregar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-	
2. Biaya Proses		Rp. 50.000,-
3. PNPB Relas Panggilan		Rp. 10.000,-
4. Redaksi Rp. 10.000,-		
5. Materai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp.106.000,- (Seratus enam ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2020/PN Cms